

Surat Menteri Pekerjaan Umum
Halaman : 2/2
Nomor : 11.01.06-31/467
Tanggal : 24 Desember 2006.

- c. Sertifikat Badan Usaha (SBU) tahun 2007 dinyatakan sah apabila:
- 1) Sertifikat Badan Usaha mempunyai "security printing" berupa logo LPJK yang dapat dilihat dengan alat yang memancarkan sinar ultra violet (sinar biru).
 - 2) Terdapat barcode pada sisi bawah SBU tersebut.
 - 3) Nama perusahaan tercantum dalam Daftar Registrasi Badan Usaha (DRBU) yang dikeluarkan oleh LPJK dan telah mendapat "post audit" oleh Gubernur yang dicirikan telah diberikan tanda paraf dan cap disisi kanan bawah baik dalam setiap penerbitan suplemen atau periode DRBU.
 - 4) Dapat pula dilihat melalui website www.lpjk.org.
- d. Dalam menetapkan kualifikasi usaha SBU 2007 untuk memenuhi ketentuan pada butir 3.a.2, dan 3.b. agar berpedoman pada peraturan sebagaimana tersebut pada butir 2 di atas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Pendidikan Nasional.
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Menteri Perhubungan.
5. Menteri Perindustrian.
6. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
7. Para Pejabat Eselon I dilingkungan Departemen PU.
8. Ketua Umum LPJK Nasional.
9. Ketua Umum LPJK Daerah di Seluruh Indonesia.
10. Peringgal.